

TOLAK UKUR MENENTUKAN BATASAN-BATASAN SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS, DAN LENGKAP DITINJAU DALAM KUHAP

Ngakan Nyoman Agung Aswatama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngakanaswatama20@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail : dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Karya ilmiah ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegak hukum dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap serta menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan batasan pada surat dakwaan. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Hal ini membahas mengenai surat dakwaan harus mencantumkan semua syarat materiil sebagaimana tercantum pada pasal 143 ayat (2) b, namun pasal tersebut hanya menjelaskan secara umum mengenai batasan-batasan dalam surat dakwaan tanpa adanya pembahasan yang menjelaskan secara detail dalam menentukan batasan. Dengan adanya ketidakjelasan (norma kabur) maka Kejaksaan Agung membentuk surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan sebagai pedoman dalam membuat surat dakwaan oleh kejaksaan maupun JPU agar tidak terjadinya cacat formil dan materiil. Surat edaran ini hanya dibuat dan dipatuhi oleh seluruh jaksa dalam membuat surat dakwaan bukan untuk dipatuhi oleh seluruh hakim dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan. Dengan adanya keadaan tersebut, maka hakim dalam praktek menentukan batasan-batasan surat dakwaan merujuk pada yurisprudensi dan melakukan penemuan hukum. Majelis hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan surat dakwaan batal demi hukum, selain yurisprudensi majelis hakim bisa merujuk pada doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum sebagai acuan dalam membuat dasar pertimbangan.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Batasan-Batasan Cacat Materiil.

ABSTRACT

This scientific work aims to identify and analyze law enforcers in determining the boundaries of an indictment that is not accurate, clear and complete and to be the basis for consideration for judges in determining the boundaries of an indictment. In this scientific work, the author uses normative legal research methods with the statute approach, conceptual approach, and analytical approach. This discusses the indictment must include all the material requirements as stated in Article 143 paragraph (2) b, but that article only explains in general about the limits in the indictment without any discussion that explains in detail in determining the boundaries. Due to the lack of clarity (obscure norms), the Attorney General's Office formed a circular letter from the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004/J.A/11/1993 Concerning Making Indictments as a guideline in making indictments by the Attorney and Public Prosecutors so that formal and material defects do not occur. This circular letter is only made and obeyed by all prosecutors in making indictments, not for all judges to obey in determining the boundaries of an indictment. Given these circumstances, the judge in practice determines the boundaries of the indictment referring to jurisprudence and making legal discoveries (*rechsvinding*). The panel of judges uses jurisprudence as a basis for consideration in deciding the indictment is null and void, in addition to jurisprudence the panel of judges can refer to the doctrines presented by jurists as a reference in making a basis for consideration.

Keywords: Indictment, Null and Void, Limitations of Material Defects.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan di Indonesia merupakan instrument dan memiliki fungsi sebagai instansi dalam penegakan hukum di Indonesia yang memiliki peran dalam dengan fungsi masing-masing sebagaimana telah diatur dalam produk hukum di Indonesia.¹ Lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dalam penyusunan surat dakwaan yakni Kejaksaan / Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuatan surat dakwaan merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Kejaksaan / (JPU) berfungsi untuk menuntut segala perbuatan tindak pidana dan fakta peristiwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sebagaimana lebih lengkapnya telah diatur dalam "Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim."

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa tugas bagi kejaksaan serta wewenang yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan antara lain yaitu:

"(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) mengatur:
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

¹ Adi Sulistiyono, S. H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2018. h.23.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal."

Pelimpahan BAP ke Kejaksaan/JPU yang sudah dikategorikan P-21 (Kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidikan kepolisian sudah lengkap), maka proses selanjutnya Kejaksaan/JPU membuat surat dakwaan.² Membuat surat dakwaan wajib untuk memperhatikan syarat-syarat sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 143 KUHP mengatur tentang :

- "(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri."

Pasal 143 tersebut di atas menjadi dasar untuk menentukan apakah surat dakwaan tersebut mempunyai cacat formil atau cacat substantif sesuai dengan ayat (3) dan ayat (4). Karena Pasal 143 ayat 3 dan 4, hakim wajib mengacu pada Pasal 143 KUHP dalam memeriksa surat dakwaan. Peninjauan kembali mengenai surat dakwaan harus menggambarkan suatu tindak pidana yang dituduhkan, menyatakan kapan dan dimana dilakukan, sehingga hakim tidak dapat membatalkan dakwaan secara sah, tetapi hakim bingung dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan harus sesuai dengan unsur-unsur serta mengacu pada waktu dan tempat kejadian, apabila batas dakwaan tidak lengkap, maka hakim harus membuat penemuan hukum baru (*rechstviding*) untuk menemukan batas-batas Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dengan No : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan sebagai acuan bagi penuntut untuk melakukan penuntutan, sehingga tidak ada cacat bentuk dan substansi, namun intinya adalah jika hakim menentukan batas-batas

² Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia." (2010). h.31.

dakwaan yang tidak tepat, jelas dan lengkap kurang terkait dengan rujukan kepada Kejaksaan. Umum Republik Indonesia Surat edaran panjang tersebut terkait karena dalam SE tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang undangan tetapi lebih bersifat (*beschikking*) jika mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan.³ Mengarah pada hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3) mengatur tentang:

- "(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Manakala merujuk dalam ayat (2) Pasal 7 UUP3 mengatur: "Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Berdasarkan pengaturan dalam UUP3 sebagai dasar dalam menentukan bahwa SE bukan sebagai *regeling* (peraturan) melainkan sebagai *beschikking* (ketetapan). Sehingga sudah jelas dan relevan bahwa hakim tidak bisa mengacu pada SE Kejaksaan Agung dengan No : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan dalam menentukan pertimbangan hakim terhadap dakwaan yang cacat materil sehingga akan menimbulkan putusan dengan amar berbunyi "batal demi hukum". Hakim hanya bisa mentaati apa yang dibuat atau dimandatkan oleh MA sebagai perintah tertuang dalam SE, sehingga wajib dilaksanakan oleh masing-masing hakim sesuai dengan SE yang dibuat oleh MA.

Penjelasan permasalahan tersebut diatas bahwa mempunyai perbedaan tentang pembahasan dan masalah dari karya ilmiah lainnya antara lain yaitu Jurnal hukum *lex crimen* yang berjudul "Batalnya surat dakwaan menurut hukum acara pidana" oleh Valentino Yoel Tendean, bahwasanya karya ilmiah ini lebih membahas tentang bentuk surat dakwaan yang telah dilakukan perubahan dan alasan-alasan surat dakwaan dibatalkan. Jurnal hukum UM Palembang dengan judul "Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana" oleh Hasanal bahwa karya ilmiah ini lebih membahas tentang kedudukan terdakwa pasca surat dakwaan batal demi hukum. karya ilmiah yang penulis buat memiliki judul "Tolak Ukur Menentukan Batasan-Batasan Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas, Dan Lengkap Ditinjau Dalam Kuhap", bahwa karya ilmiah ini lebih membahas tentang Penegak Hukum dalam menentukan batasan pada surat dakwaan serta dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan batasan pada surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegak Hukum menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap?

³ Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138-153.

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penegak Hukum menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dikarenakan adanya norma kabur pada KUHAP yang dimana terdapat pada pasal 143, kemudian penulis menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*.⁴ Penelitian ini disuatu dasarkan pada sumber hukum utama yaitu KUHAP dan Undang Undang Kehakiman dan bahan hukum pendukung lainnya seperti jurnal, tesis, dan dilengkapi dengan buku buku yang terkait dengan masalah ini, kemudian penulis juga menggunakan teknik analisis yaitu teknik analisis kualitatif.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegak Hukum Menentukan Batasan-Batasan Surat Dakwaan yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh jaksa atau penuntut mengenai surat dakwaan yang tidak sah maka hal tersebut dianggap lalai dalam menyusun surat dakwaan dan tidak berpedoman pada Pasal 143 (2) b KUHAP mengenai waktu dan tempat terjadinya perkara yang dituduhkan, Ungkapan itu akurat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak merujuk dan tidak memenuhi syarat-syarat ayat (2) b dari Bagian 143(3) KUHAP untuk tuntutan tidak patuh sesuai dengan ayat (2) b, sehingga dapat dikatakan tidak valid.⁶ Untuk menghindari dakwaan yang tidak sah, JPU harus sangat hati hati dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 (2) b KUHAP untuk menghindari putusan yang batal. Surat dakwaan harus memasukkan persyaratan material dari Bagian 143(2)b, tetapi pasal tersebut tidak menentukan dakwaan yang benar.⁷ Waktu dan tempat kejadian harus akurat, jelas dan lengkap. Dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur batasan-batasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa waktu dan tempat penuntutan terhadap delik tersebut sudah tepat, jelas dan lengkap. Pasal 143 (2) b KUHAP harus memuat frasa yang harus ditafsirkan secara rinci agar tidak terlihat sebagai norma yang rancu atau tidak jelas. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan SE

⁴ Made Gde Subha Karma Resen, *Panduan Akademik Dan Penuisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020), h.151.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mulkan, Hasanah. "Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana." *Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 1-142.

⁷ Nastuti, Dian Heny. "ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK." *Jurnal Verstek* Vol 9, no. 1 (2021).

kepada Jaksa Agung dengan No: SE-004/J.A/11/1993 mengenai surat dakwaan sebagai acuan dalam mengajukan surat dakwaan bagi jaksa maupun pengacara, sehingga tidak terdapat cacat dalam penulisan. Terdapat syarat syarat materiil dalam pembuatan surat dakwaan yang lebih terperinci antara lain:

1. Tindak pidana yang dilakukan
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
3. Dimana dilakukannya tindak pidana
4. Kapan dilakukannya tindak pidana
5. Bagaimana dilakukannya tindak pidana
6. Apa akibat dari tindak pidana yang dilakukan (delik materiil)
7. Apa yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik tertentu)
8. Ketentuan ketentuan pidana yang diterapkan.

Hakim menentukan batasan-batasan surat dakwaan yang dikategorikan ke dalam cacat materiil hanya merujuk dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP sedangkan pada pasal tsb hanya tercantum uraian mengenai penulisan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana tanpa adanya ketegasan seperti yang tertuang dalam SE Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat edaran ini hanya dipatuhi oleh seluruh jaksa dalam membuat suatu dakwaan bukan untuk dipatuhi oleh seluruh hakim dalam menentukan batasan batasan dalam surat dakwaan. Dengan adanya hal tersebut maka seluruh hakim dalam praktek menentukan batasan surat dakwaan merujuk pada yurisprudensi dan melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) bila dalam yurisprudensi tidak ditemukan mengenai batasan batasan dalam surat dakwaan.⁸ Terdapat contoh yurisprudensi dalam surat dakwaan yaitu pada putusan Mahkamah Agung RI: No.28/k/kr/1972 amar putusan ini berbunyi "surat dakwaan dibatalkan alasannya karena tidak jelas, sebab kejahatan yang dituduhkan berlainan dari pada yang dinyatakan terbukti/diputuskan". Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan ketidakcermatan, kejelasan, dan kelengkapan dalam menentukan batas-batas dakwaan. Berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, maka hakim lainnya menilai patokan batas dakwaan dinilai tidak sesuai dengan semestinya. Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam peradilan sebagaimana diutarakan oleh jimly asshiddiqie menyatakan terdapat 7 (tujuh) sumber hukum antara lain:⁹

- a. Nilai nilai konstitusi
- b. Pasal yang terdapat pada undang undang maupun pada pembukaannya
- c. Yurisprudensi peradilan
- d. Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conection
- e. Doktrin dalam ilmu hukum yang terbentuk menjadi *ius commisionis opinion doctrum*
- f. Hukum internasional yang telah diratifikasi maupun yang telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

Menurut pendapat ahli di atas, tidak tepat, jelas dan lengkap dalam hal penetapan batas-batas dakwaan oleh hakim. Menurut pendapat ahli Jimly Assiddiqie merujuk pada kasus yang bersangkutan. Sebaliknya, hakim perlu mengacu pada SE Jaksa Agung RI: SE-004/J.A/11/1993 Mengenai pembuatan surat dakwaan untuk menentukan rangkaian surat dakwaan tidak teliti, jelas dan lengkap tidak relevan dan

⁸ Rogahang, Matteus. "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).

⁹ Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (2018).

bertentangan dengan pandangan Jimmy Assiddiqie bahwa ada 7 (tujuh) sumber hukum. Hakim hanya bisa mematuhi dan melaksanakan surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga untuk surat edaran di luar pembentukan dari MA seperti surat edaran Jaksa Agung tidak dapat dilaksanakan oleh hakim karena merupakan penegak hukum.¹⁰

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Batasan-Batasan Surat Dakwaan yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap

Dalam memberikan alasan untuk mempertimbangkan ketidakabsahan surat dakwaan jaksa, majelis hakim mengacu pada Pasal 143 (2) b KUHP, yang memberikan gambaran yang cermat, jelas dan lengkap tentang suatu kejahatan dengan mengacu pada waktu dan lokasi tindak pidana. Selain mengacu pada pasal ini, majelis hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan untuk membatalkan dakwaan.¹¹ Contoh : Putusan MA Republik Indonesia No.28/k/kr/1972, dimana putusannya berbunyi "Dakwaan dicabut dengan alasan yang tidak jelas karena perbuatan yang disangkakan berbeda dengan keterangan/putusan yang terbukti." Dalam Dalam putusan tersebut sehingga hakim memberikan pertimbangan antara lain:

1. "Surat dakwaan ini dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak memenuhi syarat dalam pasal 143 ayat (2) b KUHP: "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" dengan kesalahan JPU dalam membuat surat dakwaan maka menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. (No. 33K/MIL/1988 tanggal 15-2-86 YI 1985/II).
2. Majelis hakim pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) yang memeriksa yudex facti memberi putusan namun putusan tersebut tidak dapat diterima karena terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum, hal ini terjadi majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak cermat dalam memeriksa surat dakwaan yang tidak mencantumkan "luka berat" di surat dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 360-1 KUHP jo. (162 K/Pid/1986 tanggal 30-11-1987). VP April 1988.
3. Majelis hakim PN dan PT memberikan putusan yang penerapan hukumnya salah karena surat dakwaan primair tidak mencantumkan perbuatan materil dari pada terdakwa yang memperinci sebagaimana caranya mereka melakukan penggelapan itu (808 K/Pid/1984 tanggal 29-6-1985-YI 1985/I).
4. Surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) b KUHP: "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" khususnya tentang gambaran dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dianulir sebagai tindak pidana pencemaran."

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan MA dengan No.28/k/kr/1972 dapat disimpulkan mengenai batasan batasan surat dakwaan yang batal demi hukum yaitu:

1. Surat dakwaan harus mencantumkan rumusan yuridis secara cermat, jelas dan lengkap seperti menerapkan pasal yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.

¹⁰ Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, and Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Verstek 2*, no. 2 (2014).

¹¹ *Ibid.*

2. Surat dakwaan harus mencantumkan rumusan materil (fakta) secara cermat, jelas dan lengkap seperti mencantumkan kronologi perbuatan tindak pidana dan menentukan unsur-unsur tindak pidana.

Karena dalam KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) b KUHAP kurang jelas, hanya saja majelis hakim perkara dapat mengacu pada doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum, seperti M. Yahya Harahap mengenai bukunya "Pembahasan Masalah dan Penerapan Hukum Acara Pidana" Pendapat dakwaan dalam buku tersebut adalah sebagai berikut¹² :

1. "Surat akta;
2. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
3. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa; dan
4. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan."

Pendapat M. Yahya Harahap, mengenai surat atau perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan pidana disimpulkan melalui pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar peninjauan kembali oleh hakim di sidang pengadilan.¹³ Selain doktrin M. Yahya Harahap, ada pendapat lain yang berdasarkan pada Mr. Yahya Harahap. dia. Naderburg, dikutip A. Karim Nasution, mengatakan:¹⁴

"Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksannya itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, dan juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana yang pada pokoknya sama. Jika tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan."

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli tersebut diatas merupakan dasar dalam bentuk doktrin yang dapat dipakai memberi analisa maupun membuat dasar pertimbangan manakala dalam permasalahan tersebut terjadi norma yang kabur maupun kosong untuk memutuskan permasalahan di pengadilan oleh hakim. Doktrin memiliki peran penting dalam penemuan hukum oleh hakim disaat menemukan permasalahan yang sulit untuk dianalisis maupun diberi pertimbangan hukum. Doktrin pada praktek pengadilan sangat sering digunakan oleh advokat, JPU dalam membuat dakwaan, pledoi, gugatan maupun bantahan-bantahan lainnya, dengan adanya doktrin ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertegas terkait dakwaan maupun pledoi yang mereka buat, kemudahan atas pemeriksaan tersebut pihak hakim lalu memberikan pertimbangan hukum dengan mengarah pada pemeriksaan tersebut di dalam persidangan dan mengacu pada doktrin yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim.

¹² Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal yudisial* 5, no. 3 (2012): 283-297.

¹³ Terok, Melati Theresia. "SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK PERADILAN PIDANA." *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (2021).

¹⁴ *Ibid*

4. Kesimpulan

Surat dakwaan harus memuat semua syarat substantif Pasal 143 ayat (2) b, tetapi pasal ini hanya merupakan pernyataan umum tanpa ketentuan yang lebih spesifik mengenai pengertian batasan batasan, sehingga dapat dikatakan surat dakwaan itu cermat, jelas & lengkap. Dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP terdapat ketidakjelasan (norma kabur) sehingga Kejaksaan Agung telah membentuk surat edaran dari Kejaksaan RI dengan Nomor: SE-004/J.A/11/1993 mengenai Pembuatan Surat Dakwaan sebagai acuan bagi kejaksaan/JPU agar tidak terjadi cacat formil dan materil. Surat edaran ini hanya dibuat dan dipatuhi oleh seluruh jaksa dalam membuat surat dakwaan bukan untuk dipatuhi oleh seluruh hakim dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Dengan adanya keadaan tersebut seluruh hakim dalam praktek menentukan batasan-batasan surat dakwaan sehingga merujuk pada yurisprudensi dan melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*). Majelis hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, selain yurisprudensi majelis hakim bisa merujuk pada doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum sebagai acuan dalam membuat dasar pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sulistiyono, S. H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2018.
- Hamzah, Andi. "Hukum acara pidana Indonesia." (2010).
- Subha Karma Resen, Made Gde., *Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020)

Jurnal:

- Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog* 7, no. 1 (2018).
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138-153.
- Maftukhan, Ahmad Habibi, Anjar Setiawan, and Muhamad Abdul Aziz. "Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Verstek* 2, no. 2 (2014).
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal yudisial* 5, no. 3 (2012): 283-297.
- Mulkan, Hasanah. "Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana." *Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 1-142
- Nastuti, Dian Heny. "ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK." *Jurnal Verstek Vol* 9, no. 1 (2021).
- Rogahang, Matteus. "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).

Terok, Melati Theresia. "SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK PERADILAN PIDANA." *LEX CRIMEN* 10, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67).